



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG**

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 01.43/DISBIMACIPTA/I/2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Alamat: Jalan Lasinrang No. 26 Telp. (0421) 921535 – 921536

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 01.43/DISBIMACIPTA/I/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat dan masing – masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dan KEDUA bertujuan :

1. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap - tiap posisi dalam organisasi;